



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 191/III/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BINTAN**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 , perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang- undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Kecukupan Gizi bagi anak bangsa (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1438);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NOMOR KEP. 61/M.PPN/HK/05/2023 tentang Penetapan Kabupaten /Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintang terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua Pelaksana ;
 - c. Wakil Ketua Pelaksana ;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang - bidang; dan
 - f. Sekretariat Pelaksana.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Dalam melaksanakan kelancaran tugas percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintang melaksanakan tugas dan peran, antara lain :
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat kabupaten Bintang; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Tingkat kabupaten Bintang; melakukan rapat dan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu -waktu apabila diperlukan.
 - b. Ketua pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* kabupaten Bintang, melalui :
 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. Merumuskan...

2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan;
 5. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- d. Sekretaris Pelaksana bertugas :
1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- e. Bidang – bidang;
- 1) Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten Bintan yang dilaksanakan melalui fungsi;
 - a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*...

- stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- b) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten Bintan;
 - c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di kabupaten;
 - d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan; dan
 - e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 2) Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Bintan yang dilakukan melalui:
- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
 - c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten Bintan; dan
 - e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- a) Koordinasi, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
 - b) Koordinasi dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten Bintan;
 - c) Melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kabupaten Bintan;
 - d) Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *stunting* ...

- stunting* di kecamatan dan desa/kelurahan;
- e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - f) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Bintan;
 - g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4) Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten Bintan yang dilaksanakan melalui:
- a) Pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber;
 - b) pengumpulan dan pengolahan data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten Bintan;
 - c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten Bintan;
 - d) Audit *Stunting* di kabupaten Bintan;
 - e) Pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f) Penyusunan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten Bintan.
- f. Sekretariat Pelaksana bertugas :
- 1) memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*,
 - 2) melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kabupaten Bintan dalam menjalankan tugasnya dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di wilayah kabupaten Bintan;
 - 3) melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KETIGA
Tim...

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintan dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bintan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 MARET 2024

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BINTAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN BINTAN

I. PENGARAH

- a. Ketua : Bupati Bintan
- b. Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

II. PELAKSANA

- a. Ketua : Wakil Bupati Bintan
- b. Wakil Ketua :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
 - 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
- d. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
 - 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
 - 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
 - 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
 - 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - 8. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - 9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - 10. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - 11. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
 - 12. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
 - 13. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
 - 14. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian...

- Pertanian Kabupaten Bintan;
15. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
 16. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan;
 17. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
 18. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
 19. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
 20. Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
 21. Direktur RSUD Kabupaten Bintan;
 22. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Kabupaten Bintan.
 23. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bintan;
 24. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bintan;
 25. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Bintan;
 26. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Bintan;
 27. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Bintan;
 28. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Kabupaten Bintan;
- e. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
 4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan...

6. Kesehatan Kabupaten Bintan;
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
 7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
 8. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
 9. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
 10. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
 11. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bintan.
- f. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan;
 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang Kabupaten Bintan;
 5. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
 6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
 7. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapelitbang Kabupaten Bintan;
 8. Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
 11. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan...

- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
12. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
- g. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge management*;
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Ketua Lembaga penelitian, pengabdian dan penjaminan mutu (LP3M) Universitas Raja Ali Haji Kepulauan Riau;
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

III. SEKRETARIAT PELAKSANA

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Camat se Kabupaten Bintan
2. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintan
3. Lurah se Kabupaten Bintan
4. Kepala Desa se Kabupaten Bintan
5. Penyuluh KB se Kabupaten Bintan
6. Petugas Lapangan KB se Kabupaten Bintan
7. Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga se Kabupaten Bintan
8. Kader Posyandu se Kabupaten Bintan
9. Kader Pembangunan Manusia se Kabupaten Bintan
10. Tim Pengelola Gizi Puskesmas se Kabupaten Bintan
11. Bidan Koordinator Puskesmas se Kabupaten Bintan
12. Satuan Tugas *Stunting* Kabupaten Bintan.

ds. BUPATI BINTAN f


ROBY KURNIAWAN